



dpmptsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021



Tujuan



Sasaran



Indikator



Rencana
Aksi



Perjanjian
Kinerja



Kinerja



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengguna anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang penanaman modal dan perizinan serta pertanggungjawaban atas realisasi anggaran selama tahun 2021.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang berpedoman pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan LKjIP ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan LKjIP selanjutnya. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Muara Sabak, Januari 2022

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740408 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis	19
1. Pernyataan Visi	19
2. Pernyataan Misi	19
3. Tujuan Strategis	20
4. Sasaran Strategis	21
5. Strategi	21
6. Kebijakan	22
7. Indikator Kinerja Utama	23
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Pengukuran Kinerja	26
2. Analisis Capaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	15
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	15
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2021	16
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	16
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021	17
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	23
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021	21
Tabel 3.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

	Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021 ..	29
Tabel 3.3	Hasil Survei Indeks Pelayanan Instansi (IPI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021.....	37
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Belanja Tahun 2021	39
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Program Tahun 2021	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Orgainisi DPMPTSP	3
Gambar 3.1	Pelayanan ditempat oleh petugas DPMPTSP.....	32
Gambar 3.2	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sektor perkebunan	33
Gambar 3.3	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal di Ratu Hotel Muara Sabak.....	33
Gambar 3.4	Pengawasan Pelakasanaan Penanaman Modal.....	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saturday Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021.....	30
Grafik 3.2	Grafik Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	35

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 nomor 6), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan kewenangan yang dibidang perizinan mengacu pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 10 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Timur Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris :
 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- III. Kepala Bidang Pengembangan :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 2. Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama.
- IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian :
1. Kepala Seksi Pembinaan;
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- V. Kepala Bidang Pelayanan :
1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016)



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi DPMPTSP

dengan uraian tugas sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1). menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2). menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3). menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, data dan informasi, promosi dan kerjasama, pembinaan dan pengendalian dan pelayanan perizinan;
- 4). mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- 5). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- 6). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Sekretaris

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, umum dan rumah tangga dinas, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian, dengan fungsi :

- 1) melaksanakan urusan umum dan rumah tangga dinas;
- 2) melaksanakan ketatausahaan dan ketatalaksanaan dinas;
- 3) melaksanakan urusan keuangan, aset dan kepegawaian;

- 4) mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
- 5) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
- 6) mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas;
- 7) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan :

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan serta urusan dan pelayanan administrasi keuangan, dengan fungsi :

- 1) menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- 2) menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas dan perubahannya;
- 3) menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
- 4) menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas;

- 5) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan pegawai Dinas;
- 6) mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- 7) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pelayanan kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas, dengan fungsi :

- 1) melaksanakan urusan tata usaha dan tata laksana dinas;
- 2) melaksanakan urusan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 3) mengurus kebersihan, pengamanan dan kenyamanan kantor dan lingkungan kantor;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan aset;
- 5) melaksanakan pelayanan rapat;
- 6) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- 7) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 8) menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Kepala Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah, dengan fungsi :

- 1) menyusun kebijakan penanaman modal daerah;
- 2) menyusun data informasi mengenai daya tarik serta profile peluang investasi/ produk unggulan di daerah;
- 3) menyelenggarakan pendataan pelayanan terpadu satu pintu lingkup Kabupaten;
- 4) menyusun laporan data realisasi perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- 5) menyelenggarakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menyusun rekomendasi sesuai dengan hasil pengolahan data survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) mengelola website dinas;
- 7) mengkoordinasikan materi dan bahan promosi dengan SKPD teknis/stake holder terkait;
- 8) merumuskan pola-pola dan melaksanakan promosi;
- 9) menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah;
- 10) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi :

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1) menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- 2) menghimpun bahan dan mengolah/menyiapkan penyusunan kebijakan dan perencanaan penanaman modal daerah;
- 3) menghimpun dan mengolah data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 4) menghimpun dan mengolah/menyiapkan bahan informasi mengenai daya tarik serta profile peluang investasi/produk unggulan di daerah;
- 5) menyiapkan pelaksanaan pendataan pelayanan terpadu satu pintu lingkup Kabupaten dan mengolah hasilnya;
- 6) menghimpun dan mengolah data realisasi perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- 7) melaksanakan pemutakhiran/up dating website dinas;
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama :

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah, dengan fungsi :

- 1) menyiapkan materi promosi dalam bentuk media cetak dan/atau audio visual;
- 2) menyiapkan bahan promosi berupa sampel-sampel potensi dan produk unggulan daerah;
- 3) menginventarisir event-event promosi;
- 4) menyebarluaskan materi dan bahan promosi kepada pasar dan calon penanam modal yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah;
- 5) menghimpun data usaha mikro kecil dan menengah;
- 6) menyusun data pasar dan calon investor yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah.
- 7) menyiapkan bahan fasilitasi dalam rangka kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah dan memantau tindaklanjutnya.
- 8) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

- 1) merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 2) merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

- 3) melaksanakan evaluasi dan menginventarisir permasalahan pelaksanaan penanaman modal serta menyiapkan alternatif pemecahan masalah;
- 4) merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
- 5) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Pembinaan :

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pembinaan penanaman modal, dengan fungsi :

- 1) menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- 2) menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- 3) menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis tentang pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 4) menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian :

Mempunyai tugas menyiapkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

- 1) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- 2) menghimpun dan mengolah data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- 3) membuat rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- 4) mengidentifikasi permasalahan penanaman modal dan merumuskan usulan pemecahan masalah;
- 5) menghimpun data dan membuat profile perusahaan penanaman modal;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

V. Kepala Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :

- 1) memberikan pertimbangan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- 2) menyelenggarakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- 3) menindaklanjuti hasil rekomendasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 4) merumuskan dan melaksanakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

- 5) mengelola pengaduan;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai tugas memberikan usulan pertimbangan penerbitan perizinan dan nonperizinan, dengan fungsi :

- 1) menginventasir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan;
- 2) meneliti, mempelajari, mengkaji dan melaporkan hasilnya atas permohonan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- 3) melaksanakan pelayanan perizinan di tempat;
- 4) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan;
- 5) menyampaikan tembusan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan ke SKPD/instansi terkait;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi dan arsip perizinan dan nonperizinan, dengan fungsi :

- 1) menginventasir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendokumentasian dan pengarsipan;

- 2) menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi dan arsip yang efektif dan efisien;
- 3) menyiapkan media informasi pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) menyampaikan lembar pertinggal perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan ke bidang pengembangan, data dan informasi dan bidang pembinaan pengendalian;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 30 orang sumber daya manusia yang terdiri dari 20 orang PNS dan 10 orang non PNS dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------|
| a. Kepala Dinas | : | 1 orang |
| b. Sekretariat | | |
| o Sekretaris | : | 1 orang |
| o Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | : | 1 orang |
| o Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | : | 1 orang |
| o Staf Bagian Umum dan Kepegawaian | : | 1 orang |
| o Staf Bagian Program dan Keuangan | : | 1 orang |
| o Staf Non PNS | : | 4 orang |

- c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian : 1 orang
 - Kepala Seksi Pembinaan : 1 orang
 - Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian : 1 orang
 - Staf Seksi Pembinaan : 1 orang
 - Staf Seks Pengawasan dan Pengendalian : 1 orang
 - Staf Non Pns : 1 orang
- d. Bidang Pengembangan
- Kepala Bidang Pengembangan : 1 orang
 - Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama : 1 orang
 - Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi : 1 orang
 - Staf Seksi Promosi dan Kerjasama : 1 orang
 - Staf Seks Pengolahan Data dan Informasi: 1 orang
 - Staf Non Pns : 1 orang
- e. Bidang Pelayanan
- Kepala Bidang Pelayanan : 1 orang
 - Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : 1 orang
 - Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip : 1 orang
 - Staf Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : 1 orang
 - Staf Seksi Dokumentasi dan Arsip : 1 orang
 - Staf Non PNS : 3 orang

2. Komposisi Pegawai

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	4 orang	Sekretaris dan Kabid
3.	Eselon IV	8 orang	Kasubbag dan Kasi
4.	Staf PNS	8 orang	
5.	Staf Non PNS	10 orang	PHTT
Jumlah		31 orang	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
1.	SD	-	1 Orang
2.	SMP	-	1 Orang
3.	SMA	2 orang	7 orang
4.	D1	-	

5.	D2	-	
6.	D3	4 orang	
7.	S1	14 orang	1 orang
8.	S2	1 orang	
Jumlah		21 orang	10 orang

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	I	0 orang	
2.	II	2 orang	
3.	III	14 orang	
4.	IV	5 orang	
Jumlah		21 orang	

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS
1.	Laki-laki	12 orang	4 Orang
2.	Perempuan	9 orang	6 Orang
Jumlah		21orang	10 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan baik untuk kelancaran administrasi kantor maupun yang digunakan Kantor pada tahun 2021 meliputi sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang (B/KB/RB)
1	RUMAH DINAS ESELON II	1	Unit	B
2	Jalan Comblok Halaman Kantor	1		B
3	Taman Kantor	1	Unit	B
4	Lemari Arsip	15	Unit	B
5	Gedung Kantor	1	Unit	B
9	Meja 1 Biro	2	Unit	B
10	Meja 1/2 Biro	6	Unit	B
11	Buffet Kayu	3	Unit	B
12	Lap Top	25	Set	B
13	Mesin Ketik	1	Unit	B
14	Filling Cabinet	7	Unit	B
15	Baleho	19	Buah	B
18	Meja Kerja Staf	26	Unit	B
19	Kursi Putar 5 Roda Besar	5	Unit	B
20	Wireless	1	Unit	B
21	Papan Data	7	Unit	B
22	Printer	39	Unit	B
23	Perlengkapan Dapur	1	Set	B
24	Kursi Tamu	3	Set	B
25	Brankas	1	Unit	B
26	PC. Unit	16	Unit	B
27	Projektor/Layar	1	Set	B
28	Papan Merek Kantor	1	Unit	B
29	Blener Pelayanan Perizinan	13	Buah	B
30	Papan Visi Dan Misi	1	Buah	B
31	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	B
32	Buffet Buku	2	Unit	B
33	Papan Struktur Organisasi	1	Buah	B
34	Lemari Es/Kulkas	3	Buah	B
35	Kursi Ruang Tunggu	13	Unit	B
36	Tempat Parkir	1	Unit	B
37	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	B
38	Merk Kantor / Neon Box	1	Buah	B
39	Televisi	3	Unit	B
40	Kursi Kerja	23	Buah	B

41	Hardisk External	4	Buah	B
42	UPS	5	Unit	B
43	AC Split	22	Unit	B
44	Kendaraan Dinas R4	3	Unit	B
45	Meja Rapat	3	Buah	B
46	Gorden dan Vitrase	1	Buah	B
47	Handy Cam	1	Unit	B
48	Faximili	1	Unit	B
49	Perangkat Toa	2	Unit	B
50	Peralatan Jaringan Komputer	1	Unit	B
51	Banner dan Rak	1	Unit	B
52	Tenda	1	Unit	B
53	Rak Arsip Besi	1	Buah	B
54	Racun Api	4	Unit	B
55	Mesin Genset	2	Unit	B
56	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	B
57	Papan Monitoring	12	Buah	B
58	Kamera Digital	1	Unit	B
59	APC Smart UPS	1	Buah	B
60	Komputer Mainframe/Server	1	Buah	B
61	Rak Seever Close	1	Unit	B
62	Mesin Air	1	Unit	B
63	Instalasi Listrik	1	Unit	B
64	Mobile Filing System	1	Unit	B
65	Papan Informasi	2	Unit	B
66	Stavolt Stabilizer	1	Unit	B
67	Touch Screen	1	Unit	B
68	UPS/Stabilizer	4	Unit	B
69	Kursi Rapat	15	Unit	B
70	GPS	1	Unit	B
71	Mesin Tik Elektronik	1	Unit	B
72	Kamera Digital	1	Unit	B
73	Kursi Bar	5	Unit	B
77	Water Boiler Dodawa DD 1150	2	Unit	B
78	Pembuatan Tempat Tedmond	1	Meter	B
79	Pembuatan Sumur Bor	1	PK	B
82	Tangga Aluminium Sorong	1	Unit	B
83	Alat Penyemprot Tangan	1	Unit	B
84	Papan Standar Pelayanan	1	Unit	B
85	Infocus (Proyektor 800)	1	Set	B
86	Audio Visual	1	Set	B
87	Scanner	1	Unit	B
88	Meja Komputer Sudut	1	Unit	B
89	Kursi Ruang Konsultasi dan Pengaduan	2	Set	B
90	Papan Nama Ruangan	1	Set	B
91	Meja Makan	1	Unit	B
92	CCTV	1	Paket	B
93	Meja Front Office	2	Unit	B
94	Fingerspot	1	Unit	B
95	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit	B
96	Meja Kerja Pejabat	1	Unit	B

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2021.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu ***“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”***.

2. Pernyataan Misi

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan

Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan demikian dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah "Meningatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)". Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan Misi Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dituangkan dalam Misi ke 3 dan Ke 4 Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

3. Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan Informasi potensi investasi daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah.
3. Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah.
4. Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur.

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Tiimur, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik.
5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Menunjang urusan pemerintah.

6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Menyusun data laporan perizinan.
2. Menyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.
3. Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah.
4. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
6. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM.
7. Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal.
8. Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal.
9. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal.

10. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
11. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
12. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
13. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	TARGET TAHUN 2021	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31/(A)	Renstara DPMPSTSP	Kepala Bidang Pelayanan
Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Total Nilai Investasi Samapai dengan Tahun N – Total Nilai Investasi Samapai Dengan Tahun N-1	148.710	Renstara DPM-PTSP	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Indeks Pelayanan Instansi	Hasil Survei Indeks Pelayanan Instansi	88,31/(A)	Renstra DPM-PTSP	Sekretaris
--	---------------------------------	--	-----------	------------------	------------

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31/(A)
2.	Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	148.710
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Indeks Pelayanan Instansi	88,31/(A)
		Nilai AKIP	76,00
		Laporan Keuangan	Sesuai

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjalani misi organisasi terukur dalam sasaran / target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang didasarkan secara periodik. Laporan tersebut memberikan gambar penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran DPMPTSP Tahun 2021 – 2026 maupun rencana kerja atau kinerja DPMPTSP Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk memulai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Capaian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	❖ Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31/(A)	88.467 (A)	100,18 %
2.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Menunjang Peningkatan Nilai Investasi Daerah	❖ Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	148.710	315.864,7	212,4%
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	❖ Nilai Indeks Pelayanan Instansi ❖ Nilai AKIP ❖ Laporan Keuangan	88,31/(A) 76,00 Sesuai	88,356 Sesuai	100.05% 100%

2. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel capaian kinerja dapat kita lihat gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap

target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja ataupun penurunan kinerja dapat dijelaskan sebaga berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan pentingnya pelayanan publik perlu adanya upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan tolak ukur kualitas kebijakan penanaman modal dan perizinan. Pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggaraan Publik, dengan melakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yakni :

- a. persyaratan;
- b. prosedur;
- c. waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. kompetensi pelaksana;
- g. perilaku pelaksana;
- h. maklumat pelayanan; dan
- i. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Semester I (Pertama) : 88,384 atau kategori A (Sangat Baik)
- b. Semester II (Kedua) : 88,467 atau kategori A (Sangat Baik),

dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel. 3.2

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021


No.	Unsur Penilaian	Tahun 2021							
		Semester I				Semester II			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,550	0,394	9,851	A	3,550	0,394	9,851	A
2.	Prosedur	3,660	0,406	10,156	A	3,660	0,406	10,156	A
3.	Waktu Pelayanan	3,550	0,394	9,851	A	3,570	0,396	9,906	A
4.	Biaya/Tarif	3,510	0,390	9,740	B	3,510	0,390	9,740	B
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,520	0,391	9,768	B	3,520	0,391	9,768	B

6.	Kompetensi Pelaksana	3,500	0,389	9,712	B	3,500	0,389	9,712	B	
7.	Prilaku Pelaksana	3,490	0,387	9,684	B	3,500	0,389	9,712	B	
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,580	0,397	9,934	A	3,580	0,397	9,934	A	
9.	Saran dan Prasarana	3,490	0,387	9,684	B	3,490	0,387	9,684	B	
NILAI IKM				88,384	A				88,467	A
JUMLAH RESPONDEN				100					100	

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicapai melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Dari upaya tersebut diatas dapat kita lihat capaian hasil survey IKM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai bahan pembandingan dari tahun ke tahun pada grafik berikut ini :

Grafik. 3.1
 Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 – 2021



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 terdapat peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2020 dan sedikit penurunan di tahun 2021 hal tersebut disebabkan beberapa faktor anatara lain :

1. Adanya perubahan regulasi dan aplikasi sistem pelayanan penanaman modal diantaranya dengan peralihan dari Aplikasi OSS 1.1 diganti menjadi aplikasi OSS RBA yang sedikit berdampak pada tingkat kepuasan Masyarakat karena aplikasi tersebut masih banyak trouble dan dalam pengembangan oleh Kementerian Investasi atau BKPM RI.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perizinan Online hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah.
3. Meningkatnya wabah Covid-19 pada tahun 2021 juga sangat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal disebabkan keterbatasan pelayanan dengan prosedur harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melalui sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melakukan pelayanan ditempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sekaligus mensosialisasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG.



Gambar 3.1 : Pelayanan ditempat oleh petugas DPMPTSP

2. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah

Pada sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja yaitu Nilai Investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 menargetkan nilai investasi sebesar **Rp. 148.710.000.000,-** dengan relaisasi investasi sebesar **Rp. 315.864.712.512,-** dengan persentase **212,4%** nilai investasi tersebut terdiri dari **Rp. 29.573.204.393,-** Penanaman Modal Asing (PMA) dan **Rp. 286.291.508.119,-** Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2021.

Dalam upaya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan pemantauan langsung kelokasi kegiatan penanaman modal dengan target sebanyak 28 Kali dan terealisasi sebanyak 35 Kali dengan persentase capaian 125%.



Cambar 3.2 : Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sektor perkebunan

Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Menargetkan pembinaan sebanyak 7 kali dengan terealisasi sebanyak 7 Kali dengan persentase capaian 100%. Pembinaan dikalakukan melalui metode bimbingan teknis dan sosialisasi di Dinas Penanaman Modal yang bertempat di ruang Aula Ratu Hotel Muara Sabak, selain metode bimbingan teknis dan sosialisasi, pembinaan juga dilakukan langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha.




Gambar 3.3 : Pembinaan pelaksanaan penanaman modal di Ratu Hotel Muara Sabak

Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pengawasan sebanyak 28 kali dengan terealisasi sebanyak 37 Kali dengan persentase capaian 132.14%. Pengasawasn dilakukan dengan cara langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha, dalam pengawasan penanaman modal pelaku usaha ditekankan untuk selalau menjalankan kewajibannya meyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan dan kewajibanya terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) kepada masyarakat.



Gambar 3.4 : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dari program pengendalian tersebut diatas maka diperoleh nilai investasi dengan ketaatan pelaku usaha dalam menyampaikan Lapoaran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dibawah ini dapat dilihat realisasi investasi pada tahun 2021 dan perbandingan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebagai berikut :



Dari Grafik 3.2. diatas dapat dilihat realisasi investasi dari 2020 sapaai dengan 2021. Dari grafik tersebut terlihat adanya peningkatan realisi investasi dari tahun 2020 dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2020 realisasi investasi hanya mencapai 43,26% dari target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2021 realisai investasi sebesar 212,4% atau lebih 112,4% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1. Perekonomian mulai bergerak setelah adanya pelonggaran PPKM wabah Covid-19 oleh pemerintah sehingga menimbulkan geliat dunia usaha untuk membuka dan mengembangkan usahanya.
2. Dengan longgarnya PPKM juga berdampak baik bagi kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik.
3. Komitemen yang baik oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam menunaikan salah satu kewajibannya dalam penyampaian Laporan Kegaitan Penanaman Modal sehingga nilai investasi bergerak naik dari tahun sebelumnya .

2. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dari sasaran diatas terdapat 3 indikator yaitu Nilai Indeks Pelayanan Instansi, Nilai AKIP dan Laporan Keuangan. Untuk Mencapai target dari indikator tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui program Penunjang Urusan Pemerintah menyelenggarakan suvey terhadap pelayanan instansi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan melakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan.

Perbedaan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk Indeks Pelayanan Instansi di Fokuskan Pada pelayanan yang langsung berhubungan antar birokrasi yang melakukan konsultasi dan koordinasi sementara Indeks Kepuasan Masyarakat lebih di fokuskan terhadap Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Langsung berhubungan dengan Masyarakat atau Pelaku usaha dalam pengurusan izin maupun konsultasi

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan Nilai Indeks Pelayanan Instansi **88,31** dengan mutu pelayanan **A (Sangat Baik)**. realisasi Nilai Indeks Pelayana Instansi **88,356** dengan mutu pelayanan **A (Sangat Baik)** dengan persentase capaian kinerja 100,05% untuk detail hasil survey dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3
 Hasil Survei Indeks Pelayanan Instansi (IPI)
 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2021

No.	Unsur Penilaian	Tahun 2021			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,500	0,389	9,7125	A
2.	Prosedur	3,640	0,404	10,101	A
3.	Waktu Pelayanan	3,580	0,397	9,9345	A
4.	Biaya/Tarif	3,500	0,389	9,7125	A
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,500	0,389	9,7125	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3,400	0,377	9,435	A
7.	Prilaku Pelaksana	3,540	0,393	9,8235	A
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,580	0,397	9,9345	A
9.	Saran dan Prasarana	3,600	0,400	9,99	A
NILAI IPI			88,356		A
JUMLAH RESPONDEN			50		

Untuk nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 memperoleh nilai **76,56 (BB)** berdasarkan penilaian dari penilai Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau dengan persentase capaian sebesar **114,27%** dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu **67(B)**, sedangkan Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Target Nilai SAKIP sebesar **68(B)** dengan realisasi **76,56 (BB)** dengan persentase **112.59 %** untuk tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan target sebesar **76 (BB)** dan masih dalam tahap pengumpulan dokumen.

Untuk Indikator Kinerja Laporan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 menargetkan predikat **sesuai** dengan realisasi **sesuai** atau dengan persentase capaian

target **100%** Capaian tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap kesesuaian laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020. Sama seperti tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 menargetkan predikat **sesuai** dengan realisasi **sesuai** atau dengan persentase capaian target **100%**.

Dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanaman modal dan Diklat Penanaman Modal Di Pusdiklat BKPM, serta tindaklanjut lainnya yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021. Pelaksanaan Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah, program ini merupakan program penunjang kegiatan urusan bidang penanaman modal agar bisa terlaksana dengan baik terutama dalam pemenuhan kebutuhan internal kantor.

Capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Jabung Timur sangat berdampak positif bagi peningkatan pelayanan instansi sehingga bisa mensupport program dan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Coaching clinic yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) serta Komitmen Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Menjalankan

Pernjanjian Kinerja yang telah disepakati sangat mempengaruhi keberhasilan capaian Nilai AKIP.

3. Sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung dapat meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Urusan Penatausahaan Keuangan sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pencapaian target indikator laporan keuangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Demi menunjang terlaksananya Renja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 dan Renstra 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung pendanaan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Belanja
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Daerah	3.777.310.715,00	3.515.685.923,00	93,07
1.1.	Benja Operasi	3.707.743.098,00	3.449.215.823,00	93,03
1.2.	Belanja Modal	69.567.617,00	66.470.100,00	95,55

Tabel 3.5
 Realisasi Anggaran
 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Program
 Tahun anggaran 2021

No.	Uraian	Target	Realisasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	2.111.527.688,00	3.515.685.923,00	261.624.792,00	93,07%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.433.920,00	72.191.264,00	9.242.656,00	88,65%
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	157.586.853,00	126.417.553,00	31.169.300,00	80,22%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	384.408.314,00	255.069.614,00	129.338.700,00	66,35%
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	42.353.940,00	41.098.540,00	1.255.400,00	97,04%
JUMLAH		3.777.310.715,00	3.515.685.923,00	261.624.792,00	93,07%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari rangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan secara terpadu.
3. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.
7. Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dan SiCantik dalam pelayanan perizinan untuk lebih menjamin keamanan, dan kepuasan kepada masyarakat yang memohon perizinan.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur “ **MERAKYAT** ” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

**Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740408 199303 1 002



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak
Telp : (0740) 7370090 Fax : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761
Email : dpmptsp@tjajabtimkab.go.id Website : <http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id>

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintah pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diperlukan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021, sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ada perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal, November 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. Muhammad Eduard
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197404081993031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	TARGET TAHUN 2021	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31 / (A)	Renstara DPM-PTSP	Kepala Bidang Pelayanan
Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Total Nilai Investasi Samapai dengan Tahun N - Total Nilai Investasi Samapai Dengan Tahun N-1	148.710	Renstara DPM-PTSP	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Indeks Pelayanan Instansi	Hasil Survei Indeks Pelayanan Instansi	88,31 / (A)	Renstra DPM-PTSP	Sekretaris

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Muhamad Eduard
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 197404061993031002

POHON KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah

Indikator :

Realisasi Investasi PMDN/PMA (Rp. 148.710.000.000,-)

Tersedianya data dan Informasi potensi Investasi Daerah

Indikator :

Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan mendukung Investasi Daerah

Indikator :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (88,31/A)

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah

Indikator :

Nilai Investasi (Rp. 148.710.000.000,-)

Berkembangnya Iklim Penanaman Modal

Indikator :

Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia (16,67%)

Tersedianya data dan Informasi potensi investasi daerah yang valid

Indikator :

Persentase Data Dan Informasi Yang Valid (100%)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (88,31/A)

Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator :

Nilai Investasi (Rp. 148.710.000.000,-)

Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator :

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (1 Dokumen)

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (16,67 %)

Maksimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (88,31/A)

Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator :

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (63 Kali)

Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

Indikator :

Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (1 Dokumen)

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Indikator :

Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (13 Dokumen)

Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha

Indikator :

Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Indikator :

Skor survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (88,31/A)

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator :

Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (28 Kali)

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator :

Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (7 Kali)

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator :

Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (28 Kali)

TUJUAN 2

Peningkatan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur

Indikator :
 Nilai Indeks Pelayanan Instansi (88,31/A)

Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Nilai IPI, AKIP dan Laporan Keuangan)

Indikator :
 1. Nilai Indeks Pelayanan Instansi (88,31/A)
 2. Nilai AKIP (76)
 3. Laporan Keuangan (Sesuai)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Instansi

Indikator :
 Indeks Pelayanan Instansi (88,31/A)

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
 Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah (100 %)

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :
 Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah (100 %)

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator :
 Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100 %)

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator :
 Persentase Penyelesaian Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :
 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (100%)

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :
 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100 %)

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :
 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (100 %)

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
 Jumlah dokumen perencanaan Daerah (6 Dokumen)

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator :
 Jumlah dokumen laporan kinerja (3 Dokumen)

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator :
 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (1 Tahun)

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator :
 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (1 Tahun)

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Indikator :
 Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (31 Stel)

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator :
 Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (4 Jenis)

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator :
 Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (1 Tahun)

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator :
 Jumlah jenis barang cetakan (11 Jenis)

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator :
 Pembayaran tagihan surat kabar (1 Tahun)

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator :
 Penyediaan makan minum tamu (1 Tahun)

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :
 Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (1 Tahun)

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator :
 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (14 Unit)

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator :
 Jumlah Materai (495 Lembar)

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator :
 Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 Bulan)

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :
 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (7 Unit)

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Indikator :
 Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (1 Tahun)

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator :
 Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (1 Gedung)

**CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

TUJUAN 1



TUJUAN 1

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	
INDIKATOR 2	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target : 88,31/A



S 2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
IK 2.1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target : 88,31/A




S 2.1.1	Maksimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
IK 2.1.1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target : 88,31/A
S 2.1.1.1	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	
IK 2.1.1.1	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Target : 650 Izin
S 2.1.1.2	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
IK 2.1.1.2	Skor survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target : 88,31/A




TUJUAN 1

Sasaran 3	Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	
INDIKATOR 3	Nilai Investasi	Target : Rp. 148.710.000.000



S 3.1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
IK 3.1	Nilai Investasi	Target : Rp. 148.710.000.000



S 3.1.1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
IK 3.1.1	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan	Target : 63 Kali
S 3.1.1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	
IK 3.1.1.1	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	Target : 28 Kali
S 3.1.1.2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	
IK 3.1.1.2	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	Target : 7 Kali
S 3.1.1.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	
IK 3.1.1.3	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	Target : 28 Kali




TUJUAN 2

SASARAN	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	
INDIKATOR	1. Nilai Indeks Pelayanan Instansi	Target 88,31/A
	2. Nilai AKIP	76
	3. Laporan Keuangan	(Sesuai)



S 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Instansi	
IK 1	Indeks Pelayanan Instansi	Target : 88,31/A



S 1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
IK 1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target : 100%
S 1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
IK 1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan Daerah	Target : 6 Dokumen
S 1.1.2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
IK 1.1.2	Jumlah dokumen perencanaan Daerah	Target : 3 Dokumen
S 1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
IK 1.2	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Target : 100%
S 1.1.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
IK 1.2.1	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Target : 1 Tahun
S 1.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
IK 1.2.2	Pembayaran jasa administrasi keuangan	Target : 1 Tahun
S 1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
IK 1.3	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target : 100%



S 1.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
IK 1.3.1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Target : 31 Stel

S 1.4 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

IK 1.4	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target : 100%
--------	--	---------------

S 1.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
IK 1.4.1	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	Target : 4 Jenis

S 1.1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
IK 1.4.2	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	Target : 1 Tahun

S 1.4.3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	
IK 1.1.4.3	Jumlah jenis barang cetakan	Target : 11 Jenis

S 1.4.4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
IK 1.4.4	Pembayaran tagihan surat kabar	Target : 1 Tahun

S 1.4.5	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	
IK 1.4.5	Penyediaan makan minum tamu	Target : 1 Tahun

S 1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
IK 1.4.6	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	Target : 1 Tahun

S 1.5 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

IK 1.5	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%
--------	--	------

S 1.1.5.1	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	
IK 1.1.5.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Target : 14 Unit

S 1.6 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

IK 1.6	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target : 100%
--------	---	---------------

KASUBBAG



S 1.6.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
IK 1.6.1	Jumlah Materai	Target : 495 Lembar
S 1.6.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
IK 1.6.2	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Target : 12 Bulan
S 1.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
IK 1.7	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Target : 100%
S 1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
IK 1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Target : 7 Unit
S 1.7.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
IK 1.7.2	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	Target : 1 Tahun
S 1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
IK 1.7.3	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	Target : 1Gedung



KASUBBAG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja seluruh Pejabat Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan telah tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) seluruh Pejabat Struktural ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan Staf yang telah ikut serta dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Sasaran Tahun 2021 ini.

Perjanjian Kinerja ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman oleh seluruh pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197404081993031002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPDU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUHAMAD EDUARD**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

A blue ink signature of H. Romi Hariyanto, SE, written in a cursive style.

H. ROMI HARIYANTO, SE

Pihak Pertama,

A blue ink signature of Drs. Muhamad Eduard, written in a cursive style.

Drs. MUHAMAD EDUARD

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31
2.	Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	1. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	148710
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Indeks Pelayanan Instansi 2. Nilai AKIP 3. Laporan Keuangan	88,31 76,00 (Sesuai)

Jumlah APBD Tahun 2021 sebesar Rp.3.777.310.715 terdiri dari :

1. Belanja Operasional sebesar : Rp. 3.707.743.098,00
2. Belanja Modal sebesar : Rp. 69.567.617,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.111.527.688,00	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 81.433.920,00	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 157.586.853,00	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 384.408.314,00	APBD + DAK Non Fisik
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 42.353.940,00	APBD


Muara Sabak, November 2021

Bupati Tanjung Jabung Timur



H. ROMI HARIYANTO, SE

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. MUHAMAD EDUARD

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Muhamad Eduard**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua



Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002

Pihak Pertama,



Drs. PERTADI KUSUMA, MH.
NIP. 197003021989121001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

1

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Instansi	1. Indeks Pelayanan Instansi	88,31/A

	Program	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 3.111.527.688	APBD

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Muhamad Eduard
NIP. 197404081993031002

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Pertadi Kusuma, MH
NIP. 197003021989121001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mujahidin, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Muhamad Eduard**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua



Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002

Pihak Pertama,



MUJAHIDIN, SE.
NIP. 197401162000031002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Nilai Investasi	Rp. 148.710.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 384.408.314,00	APBD + DAK Non Fisik

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Muhamad Eduard
NIP. 197404081993031002

Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengendalian Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mujhidin, SE
NIP. 197401162000031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Muhamad Eduard**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua



Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002

Pihak Pertama,



WINDI JATMIKO
NIP. 198105102000121001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Berkembangnya Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	16,67%
2.	Tersedianya data dan Informasi potensi investasi daerah yang valid	1. Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100%


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 81.433.920,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 42.353.940,00	APBD

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. Muhamad Eduard

Kepala Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Windi Jatmiko, S.STP
NIP. 197401162000031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Livia Zulfina, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Muhamad Eduard**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua



Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002

Pihak Pertama,



Livia Zulfina, SE
NIP. 197810032008032001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31/A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 157.586.853,00	APBD

Muara Sabak, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. Muhammad Eduard
NIP. 197404081993031002

Kepala Bidang Pelayanan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Livia Zulfina, SE
NIP. 197810032008032001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Deffy Novita S, S.Kom**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


Drs. Pertadi Kusuma, MH
NIP. 197003021989121001


Deffy Novita S, S.Kom
NIP. 198408132009032006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 Stel
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4 Jenis
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun
4.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	11 Jenis
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	1 Tahun
6.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	1 Tahun
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya	1 Tahun
8.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Materai	495 Lembar
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
11.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
12.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun
13.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung

NO	KEGAIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 35.352.001,00	APBD
	1.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 35.352.001,00	APBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 239.312.873,00	APBD
	2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.323.200,00	APBD
	2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 47.612.448,00	APBD

2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	47.612.448,00	APBD
2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	39.195.225,00	APBD
2.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor	Rp.	5.400.000,00	APBD
2.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	4.500.000,00	APBD
2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	140.282.000,00	APBD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	70.267.618,00	APBD
3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp.	70.267.618,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	70.950.000,00	APBD
4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	4.950.000,00	APBD
5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	66.000.000,00	APBD
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	182.020.000,00	APBD
5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	130.640.000,00	APBD
5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	11.380.000,00	APBD
5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	40.000.000,00	APBD

Muara Sabak, November 2021

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Pertadi Kusuma, MH
NIP. 197003021989121001

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Deffy Novita. S. S.Kom
NIP.198408132009032006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Wendri, S.Kom**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


Drs. Pertadi Kusuma, MH
NIP. 197003021989121001


WENDRI S.Kom
NIP. 198501272011011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPAETN TANJUNG JABUG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Daerah	6 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	3 Dokumen
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.880.000,00	APBD
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000,00	APBD
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.880.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.507.745.198,00	
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.192.745.198,00	APBD
1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 315.000.000,00	APBD

Muara Sabak, November 2021

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Pertadi Kusuma, MH
NIP. 197003021989121001

Kasubbag Program dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wendri, S.Kom
NIP.198501272011011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermanto Munthe, SH**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Livia Zulfina, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua



LIVIA ZULFINA, SE
NIP. 197810032008032001

Pihak Pertama,



HERMANTO MUNTHE, SH
NIP. 197910252011011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	650 Izin

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 150.662.085	APBD
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 150.662.085,00	APBD


Muara Sabak, November 2021

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Livia Zulfina, SE
NIP. 19780032008032001

Kasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Hermanto Munthe, SH
NIP. 197910252011011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Wiwik Liestyaningrum, S.Kom**

Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Livia Zulfina, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



LIVIA ZULFINA, SE
NIP. 197810032008032001



WIWIEK LIESTYANINGRUM, S.Kom
NIP. 198312022011012007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Skor survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31/A

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 6.924.768,00	APBD
1.2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 6.924.768,00	APBD

Muara Sabak, November 2021

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Livia Zulfina, SE
NIP. 19780032008032001

Kasi Dokumentasi dan Arsip
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wiwik Liestyningrum, S.Kom
NIP. 198312022011012007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Putra Hartanto, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Mujahidin, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



MUJAHIDIN, SE
NIP. 197401162000031002



REZKI PUTRA H, SE
NIP. 198409232010011016

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	28 Kali
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	28 Kali

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 190.949.840,00	APBD + DAK Non Fisik
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 94.349.840,00	APBD + DAK Non Fisik
1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 96.600.000,00	APBD + DAK Non Fisik


Muara Sabak, November 2021

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mujahidin, SE
NIP. 197401162000031002

Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rezki Putra Hartanto, SE
NIP. 198409232010011016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FAHMI, SP**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Mujahidin, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



MUJAHIDIN, SE

NIP. 197401162000031002



FAHMI, SP

NIP. 197710032010011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KASI PEMBINAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	7 Kali

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 193.458.474,00	APBD + DAK Non Fisik
	1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 193.458.474,00	APBD + DAK Non Fisik

Muara Sabak, November 2021

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mujahidin, SE
NIP. 197401162000031002

Kasi Pembinaan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahmi, SP
NIP. 197710032010011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Gustamin DM, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua


WINDI JATMIKO, S.STP
NIP. 198105102000121001

Pihak Pertama,

GUSTAMIN DM, SE
NIP. 197410122006041009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KASI PROMOSI DAN KERJASAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi	1 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 81.433.920,00	APBD
	1.1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. 81.433.920,00	APBD

Kepala Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Windi Jatmiko, S.STP
NIP. 197401162000031002

Muara Sabak, November 2021

Kasi Pembinaan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gustamin DM, SE
NIP. 197410122006041009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sabriyanti, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


WINDI JATMIKO, S.STP
NIP. 198105102000121001


SABRIYANTI, SE
NIP. 197802042009032004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan	13 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.353.940,00	APBD
1.1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 42.353.940,00	APBD

Kepala Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Windi Jatmiko, S.STP
NIP. 197401162000031002

Muara Sabak, November 2021

Kasi Data dan Informasi
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sabriyanti, SE
NIP. 197802042009032004

